

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PN BATUSANGKAR NOMOR 79/PID.SUS/2019/PN BSK. TENTANG PEMILU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Hamad Fauzi¹, Edi Rosman²

¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, hamadfauzi904@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, edirosman@uinbikttinggi.ac.id

Received : 04-03-2026 Accepted : 08-04-2026
Resived : 06-03-2026 Publish : 11-04-2026

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Kejahatan Pemilu yang sengaja dilakukan oleh salah satu warga di Nagari Atar, Kec. Padang Gantiang, Kab. Tanah Datar dengan sengaja memberikan hak suaranya lebih dari satu kali. Penelitian ini menggunakan metode normative metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.(*library research*) dan teknik analisis deskriptif-deduktif berdasarkan data primer berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, Al-Qur'an, dan hadis, serta data sekunder berupa literatur ilmiah terkait. Adapun dalam menganalisis data penulis juga melakukan Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan pertama, lahirnya putusan PN Batusangkar nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dan menunjukkan bahwa terdakwa secara sah terbukti memberikan suaranya lebih dari satu TPS/TPSLN. Kedua, dalam pandangan hukum pidana Islam, pelanggaran semacam ini tidak termasuk kategori hudud atau qishash, melainkan ta'zir sanksi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan penguasa atau hakim.

Kata Kunci: Hak Suara Lebih dari Satu, Tindak Pidana Pemilu, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif.

Abstract

This research was motivated by an election crime that was deliberately committed by a resident in Nagari Atar, Kec. Padang Gantiang, Kab. Tanah Datar deliberately gave away its voting rights more than once. This research uses normative methods, this type of legal research method, also commonly referred to as doctrinal legal research or library research, and descriptive-deductive analysis techniques based on primary data in the form of court decisions, legislation, the Koran and hadith, as well as secondary data in the form of related scientific literature. Meanwhile, in analyzing the data the author also carried out observations and documentation. Based on the results of the research, it can be found firstly that the decision of the Batusangkar District Court number 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk started from a public report which was then followed up and showed that the defendant was legally proven to have cast his vote in more than one TPS/TPSLN. Second, in the view of Islamic criminal law, this kind of violation does not fall into the category of hudud or qishash, but rather ta'zir sanctions determined based on the policy of the ruler or judge.

Keywords: More than one voting right, election crimes, Islamic criminal law, positive law.

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu tiang kerakyatan akan berarti intens negeri demokratis semacam Indonesia. Pemilu diharapkan bisa berjalan seimbang, tembus pandang, serta leluasa atas bermacam wujud ketakjujuran. Namun intens faktanya, sedang banyak ditemui di bermacam pelanggaran serta ketidakjujuran intens cara Pemilu. Ketidakjujuran Pemilu bisa berbentuk manipulasi pesan suara, ancaman, ataupun apalagi kekerasan. Perihal ini sesuatu wujud tidak kesesuaian intens negeri serta warga. Oleh sebab itu, butuh dicoba riset buat menganalisa tetapan majelis hukum terpaut perbuatan kejahatan Pemilu serta membandingkannya atas perspektif Hukum Pidana Islam serta Hukum Positif (Dahlan 2018; Efriza & Wirman, 2025). Analisis ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa ada sanksi bagi seseorang yang melakukan kejahatan pemilu baik secara hukum positif yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Pemilu ialah bentuk sangat jelas selaku eksekutif kerakyatan apakah pihak eksekutor (Penguasa, KPU serta Bawaslu) ataupun pihak partisipan penentuan biasa (Orang serta para calon) akan senantiasa melaksanakan pelanggaran, oleh sebab itu seluruh pelanggaran pemilu wajib di perbuatan, serta aksi akan berarti membuat penentuan biasa itu jadi tidak demokratis ialah, tidak jujur serta tidak seimbang (Topo Santoso 2006). Sebagai upaya awal oleh pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang di atur dalam KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan (Etha Bhirawa Satya 2019).

Hukum Pidana memiliki peran dalam mengatur dan menindak pelanggaran Pemilu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran Pemilu. Namun, masih diperlukan analisis lebih lanjut tentang efektifitas hukum pidana dalam menangani kasus-kasus tersebut. Hukum Pidana Islam menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu. Dalam konteks tindak pidana Pemilu, Hukum Pidana Islam dapat memberikan perspektif yang unik dan berbeda dengan Hukum Positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk membandingkan kedua perspektif tersebut. Kita harus lebih lagi menjaga kehati-hatian dalam menggunakan hak pilih di Pemilu kedepan, ini proses pidana Pemilu 2019 di Pengadilan Negeri (PN) Batusangkar, kembali di gelar dengan terdakwa Dendi Oktafiadi, yang mencoblos dua kali pada Pemilu 17 April 2019, dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU), Senin 1/7. Sidang tuntutan dipimpin Hakim Hasnul Fuad didampingi Hakim Amir El Hafidh dan Rani Suryani Pustikasari dengan Jaksa Penuntut Umum Halman Jaya, EdoVissano, Gilang Olla Ramadhan, Gunanda, Dida Regia, sementara terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum (Tribunsumbar 2025)

Pada tuntutanannya, JPU Gilang menyatakan bahwa Terdakwa Dendi Oktafiadi secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum."Menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama sepuluh hari dan denda Rp1 juta rupiah subsider lima hari penjara," ujar Gilang. Ia menyebut hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa adalah tidak mendukung pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil, sementara yang meringankan terdakwa bersikap baik selama persidangan, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum penjara dan menjadi tulang punggung keluarga. Hakim Ketua Hasnul Fuad menunda sidang pada Selasa, 2 Juli 2019 dengan agenda pembacaan vonis. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batusangkar memvonis kasus pidana Pemilu dengan terdakwa Dendi Oktafiadi, yang mencoblos dua kali, dengan pidana kurungan selama tiga bulan, masa percobaan enam bulan, denda Rp1.000.000.00 subsudair 15 hari kurungan."Memutuskan, terbukti bersalah melakukan pencoblosan dua kali pada Pemilu sehingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dendi Oktafiadi, dengan pidana kurungan selama tiga bulan, denda Rp1 juta, yang apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 15 hari," kata Ketua Majelis Hakim Hasnul Fuad di PN Batusangkar. Sidang pembacaan putusan ini dihadapan hakim anggota Amir El Hafidh dan Rani Suryani Pustikasari, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Halman Jaya, Edo Vissano, Gilang Olla Ramadhan, Gunanda, dan Dida Regia. Hakim menetapkan pidana kurungan tiga bulan tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada putusan Majelis Hakim yang menentukan lain, sebelum masa percobaan selama enam bulan berakhir. Putusan PN Batusangkar No. 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk. Menyatakan Terdakwa Dendi Oktafiadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan suara lebih dari satu kali pada waktu pemilihan umum di satu TPS/TPSLN atau lebih (Putusan 79/Pid.Sus/PN Bsk 2019).

Putusan ini menimbulkan perdebatan dan pertanyaan tentang keadilan dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui lahirnya putusan dan kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan PN Batusangkar No. 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk. dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bagi pengambil keputusan dan praktisi hukum. Penelitian ini diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang efektifitas hukum pidana dalam menangani kasus-kasus tindak pidana Pemilu. Penelitian ini juga diperlukan untuk mengembangkan teori dan konsep hukum pidana yang lebih sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan meningkatkan integritas Pemilu.

2. Metode Penelitian

Riset ini menerapkan kajian berbasis penelusuran kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Riset ini berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis bahan-bahan baik primer maupun sekunder untuk memahami fenomena hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam ketentuan hukum pidana Islam denganketentuan hukum positif indonesia. Seluruh data yang berhasil dihimpun kemudian diolah menggunakan deskriptif analitis, dimana peneliti akan menguraikan permasalahan berdasarkan dokumen dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan asas-asas hukum yang relevan. Dari hasil analisis tersebut, peneliti menarik simpulan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan penetapan tersebut, apakah sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana islam dan hukum positif yang berlaku

3. Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana pemilihan umum (pemilu) adalah delik khusus (*special crime*) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Delik ini bersifat mengikat dan berbeda dengan delik umum dalam KUHP karena berkaitan langsung dengan integritas penyelenggaraan pemilu. Menurut hukum positif Indonesia, tindak pidana pemilu mencakup pelanggaran administratif hingga kejahatan, seperti politik uang, pemalsuan data pemilih, intimidasi, sertamanipulasi hasil. Bentuk perbuatan ini merusak asas kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi (Gede Ancana 2020).

Kejahatan pemilu yang diatur khusus dalam UU Pemilu, Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU No 7/2017, mencakup perbuatan seperti suap, manipulasi, penipuan, penyebaran berita bohong, dan penggunaan hak pilih lebih dari sekali . Tindak pidana terkait tahap pemilu (pencalonan, kampanye, penghitungan suara, dll.) juga dikategorikan sebagai pelanggaran khusus, misalnya merintangangi hak pilih, memberikan data tidak benar, suap dalam verifikasi partai, penyalahgunaan kewenangan penyelenggaraKejahatan pemilu yang diatur khusus dalam UU Pemilu, Pasal Pasal 554 UU No 7/2017, mencakup 488 s.d. perbuatan seperti suap, manipulasi, penipuan, penyebaran berita bohong, dan penggunaan hak pilih lebih dari sekali . Tindak pidana terkait tahap pemilu (pencalonan, kampanye, penghitungan suara, dll.) juga dikategorikan sebagai pelanggaran khusus, misalnya merintangangi hak pilih, memberikan data tidak benar, suap dalam verifikasi partai, penyalahgunaankewenangan penyelenggara. Beberapa bentuk penting antara lain:

- 1) Pasal 488 – Memberikan keterangan tidak benar dalam daftar pemilih (penjara ≤ 1 tahun, denda ≤ Rp 12 juta) .
- 2) Pasal 490–492 – Menguntungkan peserta, mengganggu kampanye, kampanye di luar jadwal (sanksi 1 tahun, denda ≤ Rp 12 juta) .
- 3) Pasal 496–497 – Pelaporan dana kampanye tidak benar: penjara ≤ 2 tahun, denda ≤ Rp 24 juta .
- 4) Pasal 510 – Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih (penjara ≤ 2 tahun, denda ≤ Rp 24 juta) .
- 5) Pasal 514 – Mencetak surat suara melebihi jumlah ketentuan (penjara ≤ 2 tahun, denda ≤ Rp 240 juta) .
- 6) Pasal 516 – Memberi suara lebih dari sekali (penjara ≤ 18 bulan, denda ≤ Rp 18 juta) .
- 7) Pasal 517 – Gagalkan pemungutan suara (penjara ≤ 5 tahun, denda ≤ Rp 60 juta) .
- 8) 8) Pasal 533 – Mengaku sebagai orang lain atau mencoblos lebih dari satu kali (penjara ≤ 18 bulan, denda ≤ Rp 18 juta) .

Hukum pidana Islam merupakan istilah yang digunakan dalam tradisi Islam untuk merujuk pada jinayah. Secara etimologis, kata hukum berasal dari bahasa Arab *hakama-yahkumu-hukman* yang berarti mencegah atau menolak, yakni mencegah ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan, serta berbagai bentuk kemafsadatan (Muhammad Nur 2020). Beberapa ulama fiqh, seperti Wahbah alZuhaili, menyamakan istilah jinayah dengan jarimah. Ia menjelaskan bahwa secara etimologis, kata jinayah atau jarimah berarti dosa, maksiat, atau segala bentuk tindakankriminal yang dilakukan oleh manusia. Dalam penjelasannya, Wahbah al Zuhaili secara eksplisit menggunakan kata penghubung atau (*al-jinayah au al-jarimah*), yang menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki makna yang identik menurutnya. Senada dengan Al Zuhaili (M Nurul Irfan 2016)

3.1 Lahirnya Putusan PN Batusangkar Nomor 79/Pid.sus/2019/PN Bsk

Pemilihan umum merupakan instrumen kedaulatan rakyat dan menjadi salah satu pilar demokrasi Indonesia. Pelaksanaannya harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Salah satu prinsip esensial adalah one man, one vote, yang berarti setiap warga negara yang memiliki hak pilih hanya boleh memberikan suara satu kali. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya merusak integritas Pemilu, tetapi juga dapat dikenai sanksi pidana. Pada Pemilu Serentak 2019 di Batusangkar, terdakwa Dendi Oktafiadi dituduh melanggar asas tersebut dengan memberikan suara lebih dari sekali. Tindakan ini menurut dakwaan melanggar Pasal 516 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa

siapa pun yang sengaja memberikan suaranya lebih dari sekali bisa dipidana maksimal 18 bulan penjara dan denda hingga Rp 18.000.000 (Putusan 79/Pid.Sus/PN Bsk 2019).

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang dilanjutkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah penyelidikan, ditemukan bukti bahwa terdakwa memang menggunakan hak suaranya lebih dari sekali. Kasus tersebut kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan didaftarkan sebagai Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk di Pengadilan Negeri Batusangkar. Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran. Terdakwa diketahui telah memiliki tanda tinta di jarinya setelah memberikan suara pertama, namun tetap mencoba menggunakan hak pilihnya kembali di TPS yang berbeda. Unsur kesengajaan (*mens rea*) menjadi fokus dalam persidangan, karena dalam hukum pidana niat sangat menentukan perbedaan antara tindakan pidana dan pelanggaran administratif.

Majelis hakim kemudian memeriksa saksisaksi seperti petugas TPS, saksi dari Bawaslu, serta bukti fisik seperti daftar hadir dan formulir hasil pemungutan suara. Dari pemeriksaan ini terbukti bahwa terdakwa memberi suara dua kali dengan kesadaran penuh, bukan karena kelalaian, sehingga unsur kesengajaan terbukti. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa melanggar prinsip dasar Pemilu yang menuntut kejujuran dan keadilan. Meskipun jumlah suaranya hanya satu orang lebih dari semestinya, tindakan tersebut mengikis asas kesetaraan suara, karena prinsip suara setara di dalam Pemilu mengharuskan setiap suara memiliki bobot yang sama. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, hakim menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu seperti yang didakwakan.

Namun, dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan faktor-meringankan: terdakwa bersikap kooperatif, mengakui kesalahan, dan belum pernah dipidana sebelumnya. Karena itu, hukuman maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 516 UU Pemilu tidak dijatuhkan. Dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk tanggal 2 Juli 2019, majelis hakim memutuskan terdakwa dipidana kurungan selama tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000; apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan tambahan. Putusan ini dianggap proporsional karena tetap menegakkan hukum sambil memperhatikan keadaan terdakwa sebagai warga biasa (Putusan 79/Pid.Sus/PN Bsk 2019).

Kasus ini menggarisbawahi bahwa pelanggaran hak suara, meskipun dilakukan oleh satu orang, tetap dianggap sebagai tindak pidana karena bisa merusak legitimasi Pemilu. Putusan ini juga menunjukkan bahwa negara melalui sistem peradilan tidak ragu memberikan sanksi untuk menjaga marwah demokrasi. Sebagai pelajaran, masyarakat, penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum

diharapkan semakin meningkatkan kualitas pemahaman, integritas, dan pengawasan agar Pemilu mendatang berlangsung lebih bersih dan adil.

3.2 Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pemilu (studi kasus PN Batusangkar No. 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk).

Pemilu dalam hukum positif Indonesia dipahami sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diatur secara normatif melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpin dipandang sebagai bagian dari syura (musyawarah) untuk menentukan sosok yang amanah. Karena itu, tindakan yang merusak proses pemilihan seperti memberikan suara lebih dari sekali dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kejujuran (*ash-shidq*). Dalam kerangka hukum positif, praktik suara ganda sebagaimana dilakukan oleh Dendi Oktafiadi jelas masuk dalam kategori tindak pidana Pemilu. Pasal 516 UU Pemilu menegaskan pentingnya menjaga integritas Pemilu dengan menetapkan sanksi pidana berupa penjara maupun denda.²⁰ Sedangkan dalam hukum Islam, meskipun istilah pemilu tidak ditemukan secara tekstual, konsep amanah sebagaimana ditegaskan berdasarkan pada firman Allah SWT : QS. An-Nisa: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۗ بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Ayat ini dapat dijadikan landasan bahwa setiap suara adalah titipan yang tidak boleh disalahgunakan. Hukum pidana Islam menempatkan kejujuran dan keadilan sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa salah satu tanda orang munafik ialah berkhianat terhadap amanah (HR. Bukhari-Muslim).

Memberikan suara lebih dari sekali dengan sadar berarti berkhianat terhadap amanah rakyat dan negara. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga berdosa di hadapan Allah SWT. Dari perspektif hukum positif, praktik suara ganda merusak asas *one man one vote* yang menjadi prinsip universal demokrasi. Setiap suara memiliki nilai yang setara, sehingga tambahan suara secara ilegal menciptakan ketidakadilan bagi peserta Pemilu lain. Karena itu, penegakan hukum hadir untuk memberikan kepastian agar pelanggaran

ini tidak dianggap sepele, meskipun hanya dilakukan oleh satu individu (Yogie Yulismen 2025).

3.3 Tinjauan Yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.79/Pid.Sus/2019/PN Bsk.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip dasar pelaksanaan Pemilu tercermin dalam asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kasus Dendi Oktafiadi menjadi penting karena berkaitan langsung dengan pelanggaran asas satu orang satu suara (*one man, one vote*), yang merupakan pilar utama sistem demokrasi electoral (Topo Santoso 2019).

Berdasarkan berkas perkara PN Batusangkar No. 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk, Dendi Oktafiadi diketahui memberikan suara di dua TPS berbeda pada Pemilu 2019. Temuan ini dilaporkan oleh pengawas TPS kepada Panwaslu Kecamatan dan selanjutnya diproses oleh Sentra Gakkumdu. Setelah penyidikan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jaksa mendasarkan dakwaannya pada Pasal 516 UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali dalam satu penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan penjara paling lama delapan belas bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000. Dakwaan tersebut disusun sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, yang menegaskan pentingnya kejelasan uraian dalam surat dakwaan.

Terdapat tiga unsur penting dalam pasal ini. Pertama, unsur setiap orang telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang sah. Kedua, unsur dengan sengaja menggambarkan adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut (*dolus*), sesuai doktrin kesengajaan dalam hukum pidana. Ketiga, unsur memberikan suara lebih dari satu kali terbukti dari temuan dua surat pemberitahuan memilih (C6) di TPS berbeda. Dengan demikian, ketiga unsur pasal ini terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam pembelaannya, terdakwa beralasan bahwa ia tidak mengetahui tindakannya merupakan pelanggaran hukum. Majelis hakim menolak alasan tersebut karena hukum mengenal asas *ignorantia legis non excusat* (ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf) (KUHP Pasal 44 ayat (1)). Hakim juga menilai terdakwa cukup berpendidikan dan seharusnya memahami ketentuan Pemilu yang telah disosialisasikan secara luas oleh KPU dan Bawaslu (Bawaslu Ri 2020).

Pertimbangan hakim (*motivering*) dalam perkara pidana memainkan dua fungsi utama: memberikan dasar hukum yang jelas bagi putusan, sekaligus menjadi

rujukan praktis bagi aparat penegak hukum dan kalangan akademik mengenai bagaimana norma pidana diterapkan. Dalam konteks tindak pidana pemilu, fungsi ini semakin penting karena pelanggaran pemilu tidak hanya terkait pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh kepentingan publik dan integritas demokrasi. Hakim menegaskan fungsi pidana sebagai pencegah (*general dan special deterrence*), terutama untuk meminimalkan pelanggaran pemilu serupa di masa depan. Besaran pidana selalu ditempatkan dalam koridor rentang pidana yang ditentukan undang-undang, serta memperhatikan kesesuaian dengan putusan kasus sejenis. Pertimbangan Hakim dalam sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis perlu terlebih dahulu menguraikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Sedangkan Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur dan menunjukkan penyesalan. Terdakwa pemeriksaan di persidangan. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya. Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, ia juga wajib dibebankan biaya perkara. Majelis turut memperhatikan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini (Mahkamah Agung RI 2023).

4. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, meskipun sebelumnya telah diberi tanda tinta setelah pemungutan suara pertama. Perkara ini kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Batusangkar. Dalam persidangan, jaksa menekankan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*), yang menjadi pembeda utama antara tindak pidana dan pelanggaran administratif. Majelis hakim memeriksa keterangan saksi, termasuk petugas TPS dan pihak Bawaslu, serta menelaah bukti fisik seperti daftar hadir pemilih dan formulir hasil pemungutan suara. Dari keseluruhan fakta persidangan, terbukti bahwa terdakwa secara sadar melakukan pemilihan dua kali. Hakim menilai perbuatan tersebut melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan kesetaraan suara dalam Pemilu. Meskipun hanya melibatkan satu suara, tindakan tersebut tetap mencederai asas “one man, one vote”. Namun demikian, sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan

sejumlah keadaan yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa, pengakuan atas perbuatannya, serta riwayat yang belum pernah terlibat perkara pidana.

Dalam perspektif hukum positif, tindakan memberikan suara lebih dari satu kali dikualifikasikan sebagai bentuk kecurangan terhadap sistem demokrasi dan melanggar Pasal 516 Undang-Undang Pemilu, sehingga dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan dan denda Rp1.000.000 yang dinilai proporsional. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dikenai sanksi ta'zir, di mana penentuan jenis dan berat hukuman diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, niat, dan dampak sosialnya. Perbandingan ini memperlihatkan perbedaan karakter kedua sistem hukum: hukum positif menekankan kepastian melalui aturan tertulis, sedangkan hukum Islam lebih menonjolkan dimensi moral, amanah, dan keadilan. Oleh karena itu, integrasi keduanya menjadi penting untuk memperkuat kualitas pengawasan Pemilu. Secara yuridis, majelis hakim dinilai telah menjalankan kewenangannya sesuai prosedur dengan mendasarkan putusan pada alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap jujur, kooperatif, status sebagai tulang punggung keluarga, dan belum pernah dihukum. Namun demikian, menurut penulis, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efek jera, terutama karena pidana tidak harus dijalani dengan syarat tertentu. Ringannya sanksi dinilai kurang efektif dalam mencegah terulangnya tindak pidana serupa, padahal dampaknya signifikan terhadap integritas demokrasi. Dengan demikian, diperlukan penjatuhan sanksi yang lebih tegas, baik dari segi lamanya pidana maupun besaran denda, agar mampu memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

Daftar Pustaka

- Abdul Basith Junaidy, Syamsuri, Nurlailatul Musyafa'ah, (2020) *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka.
- Ancana, Gede, (2020) *Karakteristik Tindak Pidana Pemilu Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya.*, UNIVERSITAS AIRLANGGA. (Thesis)
- Bawaslu RI. (2020) *Laporan Penegakan Hukum Pemilu 2019*. Jakarta <https://forumkadilan.com/2024/02/17/aspek-pidana-pemilu-curang/?com> , Diakses pada tanggal 20 Juli 2025
- Efriza, E., & Wirman, H. P. (2025). Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Lima Puluh Kota: Perspektif Siyasa Dusturiyah. *KIPS-Jurnal Kajian Islam Politik Dan Sosial*, 1(2), 9–23.

<https://www.tribunsumbar.com/berita/4012/pidana-pemilu-mencoblos->,Diakses pada tanggal 27 Februari 2025 pada jam 21:08 WIB

Kilapong, Christo Samuel Junior, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilu berdasarkan UU No 7/2017, *Lex Crimen*, 2020, h.20, Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/2985> utm.com

Mahkamah Agung R.I., (2023) *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi* Jakarta, Biro Hukum Dan Humas Bada Urusan Administrasi Republik Indonesia

M. Nurul Irfan, (2016), *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, Amzah

Muhammad Nur, (2020) *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, Yayasan PeNA Aceh.

Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pengadilan Negeri Batusangkar, No.79/Pid.Sus/2019/PN Bsk

Santoso. Topo (2019) *Tindak Pidana Pemilu di Indonesia*. Rajawali Pers.

Santoso, Topo, (2006). *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta ,Sinar Grafika.

Satya Putra, Etha Bhirawa, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih Dari Satu Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo)II, *Jurnal Bevinding* Vol 01 No.08 Tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

Pengadilan Negeri Batusangkar, No.79/Pid.Sus/2019/PN Bsk.

Sinaga, Dahlan, (2018) *Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung, Nusa media.

Yulismen, Yogie, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pada Saat Pemungutan Suara Memberikan Suara Lebih Satu Kali Disatu Tempat Pemungutan Suara (Studi Perkara Nomor: 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk) (Padang, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta) (*Skripsi*), 2025)